



PENGUATAN KEMAMPUAN APARATUR DESA DAN BPD DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA DI DESA RESUN KABUPATEN LINGGA

Irman Irman¹, Pery Rehendra Sucipta², Oksep Adhayanto³, Dewi Haryanti⁴, Hendra Arjuna⁵

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji^{1,2,3,4,5}

Corresponding Author: irman@umrah.ac.id

Info Artikel

Article History;

Submitted: 25-10-2022

Accepted: 07-06-2024

Published: 11-06-2024

Kata Kunci;

Penguatan; Sumber Daya Manusia; Produk Hukum Desa.

Keyword;

Increased strength;
Human Resources;
Products of Village Law.

Abstrak:

Rendahnya tingkat pengetahuan dalam pembentukan produk hukum desa, bagi Aparatur Desa dan BPD menjadi penghambat dalam melakukan pengembangan potensi di Desa. Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga menjadi tujuan dalam kegiatan pengabdian dengan tema penguatan kemampuan aparatur desa dan BPD dalam pembentukan produk hukum. Produk hukum desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Peraturan Bersama Kepala Desa. Materi pengabdian terdiri dari dasar-dasar peraturan perundang-undangan, materi muatan produk hukum desa, proses pembentukan produk hukum desa, dan juga dilakukan kegiatan pendampingan dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Sungai KIM di Desa Resun.

Abstract:

The low level of understanding in the formation of legal products of the village, for the Village apparatus and the BPD, becomes an obstacle to the potential development in the village. Resun Village, Lingga Utara District, Lingga Regency became the target of service activities with the theme of enhancing the ability of village officials and BPD in formulating legal products. The legal products of the village include the Village convention, the Regulations of the Village Head and the General Regulations of the Village Head. The service document covers the basics of legal regulations, content documents for village legal products, the process of forming village legal products and supporting activities are also carried out. during the preparation of the draft Village Regulations on the KIM River Tourism Fee in Resun Village.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan tidak terlepas dari berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum, Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu ciri dari negara hukum segala tindakan pemerintah pusat, pemerintah daerah termasuk pemerintahan desa harus berdasarkan pada aturan hukum. Peraturan Perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, ketentuan UU ini terdapat salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa yaitu membentuk produk hukum desa. Terhadap proses dan materi muatan dalam pembentukan produk hukum desa tentunya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun dalam kenyataannya masih ditemukan kendala-kendala baik dari segi proses maupun materi muatan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Adapun faktor penyebab yaitu sumber daya aparatur desa yang masih rendah, peran BPD tidak maksimal, serta rendahnya partisipatif masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembentukan suatu produk hukum di desa. Hal ini juga terjadi di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga, berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Resun Bapak Hairul Mazi, bahwa kendala dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Resun salah satunya adalah rendahnya tingkat pengetahuan aparatur Desa termasuk BPD dalam penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pada tahun 2022 ini Program Studi Ilmu Hukum mengajukan usulan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga dengan judul "Penguatan Kemampuan Aparatur Desa dan BPD Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Resun Kabupaten Lingga". Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini sesuai dengan nota Kesepahaman antara Universitas Maritim Raja Ali Haji dan Pemerintah Kabupaten Lingga dengan Nomor: 8/PK/VI/2016 dan Nomor: 2070/UN.53.0/HK.01.00/2016 Tentang Tridarma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Sebagaimana dengan judul PKM ini maka ada korelasi dengan mata kuliah yang diajarkan oleh Ketua Tim, yaitu mata kuliah Teori dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dimana mata kuliah ini diajarkan pada setiap semester genap.

METODE

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan November tahun 2022 di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga. Segmentasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Aparatur Desa, Anggota BPD dan Masyarakat. Pertimbangan penentuan segmentasi tersebut merupakan upaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan dalam pembentukan produk hukum desa.

Jenis dan uraian kegiatan ini terdiri dari persiapan dengan melakukan komunikasi kepada Pemerintah Desa Resun, pelaksanaan dengan tahapan kegiatan melalui pelatihan, praktek serta pendampingan penyusunan produk hukum desa. Peningkatan pemahaman aparatur desa dalam pembentukan produk hukum desa, merupakan upaya dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan pada salah satu asas kepastian hukum. Kepastian hukum pada prinsipnya bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta perangkat dan BPD tentunya harus merujuk pada dasar hukum yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kegiatan ini, selain menyampaikan materi dan praktek penyusunan produk hukum desa, juga dilakukan pemetaan permasalahan yang sering dihadapi oleh aparatur Desa dan BPD dalam proses dan materi pembentukan produk hukum desa. Maka dengan ini Tim melakukan analisis data secara kualitatif mengenai hambatan dan kebutuhan apa saja yang dapat diatur dalam produk hukum desa. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi hasil produk hukum desa yang telah ditetapkan dan efektivitas implementasi dari produk hukum desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul "Penguatan Kemampuan Aparatur Desa dan BPD Dalam Pembentukan Produk Hukum Desa di Desa Resun Kabupaten Lingga" telah selesai dilaksanakan dari bulan april sampai dengan bulan oktober tahun 2022. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan dilokasi desa namun juga tetap berlanjut pada proses pendampingan melalui komunikasi secara internal dari tim dengan Pemerintah Desa Resun.

Produk hukum desa terdiri dari Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa. Dasar hukum pembentukan produk hukum desa terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Pelaksanaan pengabdian ini difokuskan pada penyusunan Peraturan Desa, hal ini sesuai dengan permintaan dari pada peserta yang ingin memfokuskan terkait dengan materi muatan dan proses penyusunan dan pembentukan Peraturan Desa. Materi muatan dalam Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan kewenangan desa seperti kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa dan kewenangan yang ditugaskan. Materi penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam Peraturan Desa seperti Peraturan Desa tentang ABP Desa, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa, Pengelolaan Kekayaan Milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset, Rencana Kerja Pemerintah Desa, atau Perubahan RIPJM Desa, Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Aset Desa dan Tata Ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan, Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan Pembentukan lembaga Adat Desa.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Pery Rehendra Sucipta

Peraturan Desa juga dapat memuat pengaturan kewenangan desa dalam rangka pengembangan potensi desa seperti, Peraturan Desa tentang Potensi Wisata, Perkebunan, dan Pengembangan Ekonomi Desa. Namun yang menjadi perhatian dalam hal materi muatan Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau melampaui kewenangan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah desa.

Tahap penyusunan Peraturan Desa menjadi bagian yang penting, sehingga perlu dikuasai oleh kepala desa, perangkat desa serta anggota BPD. Berikut ini tahapan penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsasi oleh Pemerintah Desa melalui Kepala Desa:

- 1) Perencanaan, tahap perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam rencana Kerja Pemerintah Desa, dan dalam selain itu lembaga

kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga desa lainnya di desa dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa dan atau BPD untuk rancangan penyusunan Peraturan Desa.

- 2) Penyusunan oleh Kepala Desa, penyusunan Peraturan Desa diprakarsasi oleh Pemerintah Desa, dan apabila telah disusun selanjutnya dikonsultasikan kepada masyarakat desa dan dapat dikonsultasikan kepada camat untuk mendapatkan masukan baik dari substansi maupun materi pengaturannya. Tahap selanjutnya masukan dan saran ditindaklanjuti dan kemudian Kepala Desa melakukan konsultasi kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Penyusunan Peraturan Desa yang diprakarsasi oleh BPD:

- 1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali Peraturan Desa untuk RPJMDesa, RKP Desa, APBDDesa dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
- 2) Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD dan kemudian ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.

Tahap pembahasan dalam pembentukan rancangan Peraturan Desa meliputi:

- 1) Pada tahap pembahasan, BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa. Dalam hal terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama, maka didahulukan usulan BPD sedangkan usulan Kepala Desa digunakan untuk dipersandingkan.
- 2) Apabila Peraturan Desa yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul. Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.
- 3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- 4) Rancangan Peraturan Desa wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.

Berikutnya pada tahap penetapan rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan. Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati maka, Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa. Pada tahap pengundangan Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa dalam lembaran desa, dan Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.



Gambar 2. Peserta Sedang mendengarkan Materi

Peserta yang hadir pada kegiatan ini terdiri dari Kepala Desa Resun, Aparatur Desa, BPD, masyarakat Desa Resun dan juga dihadiri Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan Masyarakat Desa yang berada dilingkungan Kecamatan Lingga Utara. Pada saat penyampaian materi dan pendampingan, para peserta yang hadir sangat antusias, berikut ini pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada narasumber:

- 1) Di Desa kami memiliki potensi wisata seperti air terjun dan aliran sungai KIM, dan keinginan kami objek wisata ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa sehingga kedepannya dapat memajukan desa kami, apakah diperbolehkan pemerintah desa melakukan pungutan yang didasarkan pada peraturan desa?
- 2) Selama ini kami dari BPD Desa Resun tidak terlalu memahami mekanisme atau proses pembentukan peraturan desa, apa saja yang harus diatur dan seterusnya, apakah bisa dalam penyusunan peraturan desa ini kami didampingi oleh tim ahli?
- 3) Apakah di dalam peraturan desa dibolehkan adanya sanksi? Mengingat selama ini kami lihat jika peraturan itu tidak ada sanksinya maka tidak dapat dijalankan.
- 4) Peraturan desa apa saja yang dapat dibuat oleh Pemerintah Desa bersama dengan BPD?
- 5) Di Desa kami pernah ditetapkan peraturan desa tentang BUMDesa dan saat ini kami ingin melakukan perubahan terhadap peraturan desa tersebut, namun sampai sekarang kami tidak menemukan dokumen peraturan desa tersebut, jadi bagaimana langkah atau upaya kami agar dapat melakukan perubahan terhadap peraturan desa tersebut?
- 6) Selama ini di Desa kami dalam pemenuhan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari bersumber dari sumur yang berada pada tanah Desa, apakah kemudian kami bisa mementapkan peraturan desa mengenai pungutan penggunaan air bersih tersebut?
- 7) Apakah boleh kami menetapkan peraturan desa tentang pungutan kepada pelaku usaha yang menebang pohon di Desa kami, karena selama ini pelaku usaha tersebut dalam pengangkutan kayu melewati desa kami, dan jalan di desa kami semakin rusak?
- 8) Pada wilayah desa kami terdapat pelabuhan dan disitu selalu menjadi tempat parkir para nelayan kelong, dan kami ingin membuat peraturan desa tentang pungutan parkir kelong disekitar pelabuhan, apakah hal ini bisa?



Gambar 3. Sesi Tanya Jawab

Pelaksanaan pendampingan penyusunan Peraturan Desa di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga difokuskan pada rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan pengelolaan Wisata Desa Sungai KIM. Keberadaan wisata sungai KIM tersebut menjadi daya tarik dan potensi yang adapat dikembangkan dalam rangka menunjukan keunggulan potensi Desa Resun. Saat ini wisata Sungai KIM dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata dengan menyediakan fasilitas 3 Gazebo dan 4 pelantar yang dapat digunakan oleh para pengunjung dalam menikmati suasana sungai KIM. Namun dalam

perkembangannya Pokdariws ini bersama Pemerintah Desa berupaya untuk terus mengembangkan potensi wisata Sungai KIM.



Gambar 4. Potensi Wisata Sungai KIM

Sumber : https://jadesta.kememparekraf.go.id/atraksi/sungai_kim

Pengembangan potensi wisata Sungai KIM Desa Resun oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dilakukan secara bertahap dengan menyediakan sarana, namun dalam pengembangan tersebut diperlukan regulasi yang menjadi dasar hukum termasuk juga dalam hal biaya yang harus dibayar oleh masyarakat atau wisatawan. Melalui kegiatan Pengabdian ini maka tim bersama Kepala Desa dan Kelompok Sadar Wisata menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan. Adapun ruang lingkup rancangan peraturan desa ini terdiri dari:

- 1) Maksud rancangan Peraturan Desa ini sebagai pedoman atau acuan dan dasar hukum bagi Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata Sungai KIM dalam melakukan pengembangan, pengelolaan dan pungutan.
- 2) Tujuan dari rancangan Peraturan Desa ini adalah agar Pemerintah Desa dan Kelompok Sadar Wisata dapat mengembangkan potensi desa pada wisata sungai KIM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan daya saing desa.
- 3) Dasar Hukum rancangan Peraturan Desa ini terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa.
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga tentang Pembentukan Desa Resun Kecamatan

Lingga Utara Kabupaten Lingga.

- 4) Ruang lingkup pengaturan terdiri dari:
 - a. Nama dan Objek Pungutan;
 - b. Cara Mengukur Tingkat Pengguna Jasa;
 - c. Besaran tarif Pungutan;
 - d. Wilayah Pungutan;
 - e. Penerimaan dan Penggunaan;
 - f. Pengembangan dan Manajemen;
 - g. Evaluasi dan Pelaporan.

Melalui pendampingan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Wisata Desa Sungai KIM, maka dalam prosesnya menjadi bahan materi secara keseluruhan kepada para peserta yang hadir pada saat kegiatan. Pada proses kegiatan ini tentunya diperlukan masukan dan saran dari Kepala Desa, Aparatur Desa, BPD dan juga masyarakat Desa, agar rancangan Peraturan Desa ini dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Penguatan kemampuan aparatur Desa dan BPD dalam pembentukan produk hukum desa di Desa Resun Kecamatan Lingga Utara Kabupaten Lingga telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, dari uraian hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kemampuan aparatur desa dan BPD sebelum dilakukan kegiatan ini terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat, seperti bagaimana proses dan materi muatan dalam penyusunan Peraturan Desa, karena selama ini keterbatasan informasi dan sumber menjadi penghambat dalam proses pembentukan produk hukum di desa, khususnya pada Peraturan Desa. Setelah diberikan materi serta pendampingan pembentukan rancangan peraturan desa di desa resun tentang pungutan wisata desa sungai KIM, aparatur desa dan BPD telah memahami dan dapat kedepannya dapat mengimplementasikan dalam proses pembentukan rancangan peraturan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Batudulang, Pemerintah Desa. Peraturan Desa Tentang Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat, Pub. L. No. 03 (2020).
- Indonesia, Republik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub. L. No. 12, Republik Indonesia (2011). <http://bphn.go.id/data/documents/11uu012.pdf>.
- Mansyur Achmad KM. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif Dan Aplikatif*. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero), 2018. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/471/2/Pelims> dan Bab 1_Manajemen dan Tata kelola Pemerintahan Desa.pdf.
- Negeri, Kementerian Dalam. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014, Pub. L. No. 111 (2014).
- Nita, Pemerintah Desa. Peraturan Desa Nita Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengembangan Desa Wisata, Pub. L. No. 5, Pemerintah Desa Nita (2014).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- — —. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang, Pub. L. No. 6 (2014).
- — —. Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pub.

L. No. 12, Republik Indonesia (2011).

https://jadesta.kemenparekraf.go.id/atraksi/sungai_kim